



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER

Jl. GAJAH MADA No. 206 (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707

SURAT KEPUTUSAN
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
NOMOR : 503/A.1/PAUD.P/ 0093 - /35.09.325/2023

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan memperhatikan hasil pemantauan, pengawasan dan pembinaan, dengan ini diberikan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal kepada:

Nama : KB TAAM MAWADDAH
Jenis Kegiatan : KB (KELOMPOK BERMAIN)
Alamat : Perum. Demang Mulia E/11 Rt. 002 Rw. 006, Lingk. Krajan
Kel/Desa : Kebonsari
Kec. : Sumbersari
Kab. : Jember
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 69896550
Kepala/ Pimpinan Lembaga : SULISTYOWATI
Nama Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN DAN TAMAN ASUH ANAK MUSLIM MAWADDAH
Ketua Penyelenggara : IBNU PRABOWO

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas, apabila terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan/ perubahan di kemudian hari, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Berlaku mulai tanggal 19 Mei 2023 sampai dengan 19 Mei 2025

Jember, 19 Mei 2023

A.n BUPATI JEMBER
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Jember



ARIEF YAHYONO, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19661015 199602 1 001

TEMBUSAN : disampaikan kepada :

1. Yth. Sdr. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember
2. Yth. Sdr. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jember